



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor :216 /Pdt.P/2018/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

I. I Nengah Aristana; jenis kelamin laki-laki, lahir di Tangkas, 9 September 1985, NIK : 5105030909850005, agama Hindu, Pekerjaan Dosen, Pendidikan Stara S2, Kewarganegaraan Indonesia, Status Kawin, beralamat Banjar Meranggan, Desa Tangkas, Kecamatan dan Kabupaten Klungkung;

Yang selanjutnya disebut Pemohon I;

II. NI Wayan Anggrayani; jenis kelamin Perempuan, lahir di Tangkas, 22 Nopember 1994, NIK : 51050362211940001, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Status Kawin, pendidikan Diploma III (DIII), Beralamat Banjar Meranggan, Desa Tangkas, Kecamatan dan Kabupaten Klungkung;

Yang selanjutnya disebut Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan memeriksa berkas permohonan yang bersangkutan ;

Telah membaca dan memperhatikan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 216/Pdt.P/2018/PN.Srp., tanggal 13 Nopember 2018 tentang Penunjukan Hakim;

Telah membaca dan memperhatikan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Semarang Nomor 216/Pdt.P/2018/PN.Srp tanggal 13 Nopember 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah memeriksa dan mempelajari bukti-bukti surat ;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi di persidangan ;

Tentang Duduk Perkara

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Nopember 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan Nomor 216//Pdt.P/2018/PN.Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Semarang pada tanggal 13 Nopember 2018, dibawah Register Nomor 216/Pdt.P/2018/PN.Srp. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon telah menikah di Tangkas pada tanggal 6 Nopember 2015 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomer 5105-KW-23122015-0002, Tanggal 23 Desember 2015, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung.
- Bahwa selama pernikahan tersebut Para Pemohon mempunyai 1 (satu) anak.
- Bahwa kelahiran anak Para Pemohon yang ke 1 (satu) telah dicatatkan pada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomer: 5105-LU-27122017-0007, Tanggal 27 Desember 2017 atas nama PUTU ADHYASTA PRADIPTHA.
- Bahwa Nama anak Para Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran anak Para Pemohon sebagaimana tersebut diatas salah dan tidak sesama dengan Nama anak Para Pemohon yang tertulis di semua Ijazah sekolahnya.
- Bahwa Nama anak Para Pemohon yang tertulis di Akta Kelahiran anak Para Pemohon Nomer: 5105-LU-27122017-0007, Tanggal 27 Desember 2017 atas nama PUTU ADHYASTA PRADIPTHA sedangkan Nama anak Para Pemohon yang tertulis di semua Ijazah adalah ;
- Bahwa kesalahan penulisan dari Nama pada Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut terjadi karena kekurangtelitian dari Para Pemohon pada saat pembuatan Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut.
- Bahwa selanjutnya Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum bagi masa depan anak Para Pemohon atas dokumen kependudukan anak Para Pemohon, sehingga oleh karenanya perubahan Nama/Tempat Lahir/Tanggal Lahir/Bulan Lahir/Tahun Lahir tersebut perlu mendapat PENETAPAN dari Pengadilan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Permohonan ini Para Pemohon ajukan ke Bapak Ketua Pengadilan Negeri c.q Hakim yang memeriksa permohonan ini dengan harapan setelah Bapak memeriksanya, Bapak berkenan memberikan PENETAPAN yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon
2. Memberikan Ijin kepada Para Pemohon untuk melakukan perubahan terhadap Nama anak Para Pemohon sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran bernama PUTU ADHYASTA PRADIPTHA dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomer: 5105-LU-27122017-0007, Tanggal 27 Desember 2017 dari semula

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor 216//Pdt.P/2018/PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tertulis PUTU ADHYASTA PRADIPTHA dirubah menjadi PUTU ADHYASTA DANANJAYA

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan adanya perubahan Nama anak Para Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung selambat – lambatya 30 (tiga) puluh hari sejak Penetapan ini diterima oleh Para Pemohon agar Pejabat Pentatan Sipil Pada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung dapat mencatat adanya perubahan Nama anak Para Pemohon tersebut untuk dicatatan dalam register yang diperuntukan untuk itu serta membuat catatatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomer: 5105-LU-27122017-0007, Tanggal 27 Desember 2017 dari semula tertulis PUTU ADHYASTA PRADIPTHA dirubah menjadi PUTU ADHYASTA DANANJAYA
4. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan para Pemohon dibacakan, para Pemohon menyatakan ada perubahan pada permohonannya sebagaimana di tuangkan dalam Berita Acara Sidang ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama I Nengah Aristana (diberi tanda bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ni Wayan Anggrayani, (diberi tanda bukti P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan untuk suami (diberi tanda bukti P-3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga an. Kepala Keluarga I Nengah Aristana (diberi tanda bukti P-4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran (diberi tanda bukti P-5);

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat para Pemohon telah diberi materai cukup dan dilegalisir, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah yaitu :

1. Ni Made Mayoni;

Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor 216//Pdt.P/2018/PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. I Komang Irawadi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut sebagaimana termuat didalam Berita Acara Persidangan:

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pokok permohonan para Pemohon adalah agar dapat merubah nama anak Para Pemohon yang semula di tulis Putu Adhyasta Pradiptha di ubah menjadi Putu Adhyasta Dananjaya dan dapat didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung dikarenakan adanya perubahan nama dimaksud;

Menimbang, bahwa apakah permohonan para Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan para Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti surat-surat yaitu : P-1,P-2,P-3, P-4 dan P-5 serta 2 (dua) orang saksi yakni saksi Ni Made Mayoni dan saksi **I Komang Irawadi**;

Menimbang, bahwa dalam permohonan ini para Pemohon beralamat di Banjar Meranggan, Desa Tangkas, Kecamatan dan Kabupaten Klungkung sebagaimana bukti P-1 dan P-2 serta P-4 adalah termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, disamping itu materi yang diajukan oleh para Pemohon adalah mengenai perubahan nama anak para pemohon, hal ini merupakan materi yang diperkenankan untuk diperiksa dalam acara permohonan (*voluntair*), oleh karena itu Pengadilan Negeri Semarang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 (dua) para pemohon yaitu "Mengijinkan kepada para Pemohon untuk merubah nama anak Para Pemohon yang telah tertulis salah di akta kelahiran Nomor : 5105-LU-27122017--0007, tertanggal 27 Desember 2017 dari tertulis Putu Adhyasta Pradiptha menjadi Putu Adhyasta Dananjaya akan dipertimbangkan sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-5 menerangkan bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5105-LU-27122017-0007 anak para pemohon namanya semula tertulis Putu Adhyasta Pradiptha di ubah menjadi Putu Adhyasta Dananjaya;

Menimbang, bahwa berbagai pertimbangan nama ini sangat penting, mengingat nama yang diberikan kepada seseorang dimaksudkan untuk seumur hidupnya, bahkan setelah meninggal dunia seseorang tetap akan dikenang, dan bermakna bagi keturunannya ;

Menimbang, bahwa walaupun penulisan nama sudah diberikan sedemikian rupa, namun realita kehidupan masyarakat menunjukkan bahwa hal tersebut diberikan kepada seseorang sering tidak sesuai penulisannya dengan apa yang diharapkan, misalnya salah tulis, atau alasan-alasan lainnya, sehingga menurut fakta anak para Pemohon maupun keluarganya nama anak tersebut haruslah diganti;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon ;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk ;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan meneliti isi permohonan para Pemohon, bukti-bukti surat, keterangan saksi dan keterangan para Pemohon di persidangan, serta fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan sebagaimana terurai di atas, maka terbukti bahwa para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan isi permohonan para Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga sah pula perubahan nama anak para Pemohon tersebut menjadi Putu Adhyasta Dananjaya oleh karena itu petitum ke-2 para Pemohon patut untuk di kabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (ketiga) para pemohon yaitu

Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor 216//Pdt.P/2018/PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan adanya perubahan nama anak Para Pemohon kepada Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Klungkung selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak Penetapan ini diterima oleh Para Pemohon agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Klungkung dapat memcatat adanya perubahan nama anak Para Pemohon untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu serta membuat catatan pinggir pada Kitipan Akta Kelahiran Nomor: 5105-LU-27122017-0007, dari semula yang tertulis **Putu Adhyasta Pradipta** diubah menjadi **Putu Adhyasta Dananjaya** akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan nama anak para Pemohon tersebut perlu dicatat oleh Pejabat Pencatat Sipil pada akta-akta catatan sipil dalam bentuk catatan pinggir, sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan untuk itu Pengadilan akan memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan turunan penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk mencatat perubahan nama anak para Pemohon tersebut pada pinggir akta catatan sipil yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka petitum ke-3 (ketiga) adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dikabulkan maka biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini, para Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada para Pemohon untuk melakukan perubahan terhadap nama anak para Pemohon sebagaimana kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5105-LU-27122017-0007 semula tertulis **Putu Adhyasta Pradipta** diubah menjadi **Putu Adhyasta Dananjaya**;

Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor 216//Pdt.P/2018/PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk kemudian mencatatkan perubahan nama anak para pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Klungkung selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan ini diterima oleh para Pemohon ;
4. Menghukum para Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 21 Nopember 2018, oleh Ni Luh Made Kusuma Wardani, SH., MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh I Nengah Sumetro, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang dan dihadiri pula oleh para Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ttd.

Ttd.

I Nengah Sumetro

Ni Luh Made Kusuma Wardani, SH., MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan.....	Rp. 100.000,-
3. PNBP Relas.....	Rp. 5.000,-
4. Biaya ATK.....	Rp. 50.000,-
5. Materai.....	Rp. 6.000,-
6. Redaksi.....	Rp. 5.000,-
7. Biaya Sumpah	Rp. 25.000,-
Jumlah	Rp. 221.000,-

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera

I NYOMAN SUARTANA,SH.

NIP.196407121994031003